



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : FIRMAN AGENG Bin FERRY FIRMANSYAH (Alm);
2. Tempat lahir : Kutai Kartanegara;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Th/01 Juli 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman Rt. 04 Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 18 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/70/XI/2020/Reskrim tanggal 18 November 2020;

Anak Firman Ageng Bin Ferry Firmansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, a.n. Deny Famuji, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Kutai Karta negara (LBH Kukar), beralamat di Jalan Gunung Kombeng No. 70 Rt. 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan tertanggal 10 Desember 2020 Nomor 25/Pid.Sus- Anak/2020/PN Tgr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 25/Pid.Sus- Anak/2020/PN Bln. Tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 25/Pid.Sus- Anak/2020/PN Bln. tanggal 3 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Firman Ageng Bin Ferry Firmansyah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang di lakukan dua orang dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.-
2. Menjatuhkan Pidana kepada Firman Ageng Bin Ferry Firmansyah (Alm), dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar para Anak Firman tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi KT 6976 CT;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah metalik
- Digunakan dalam perkara ANDI ABU FARMi Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI.

4. Menetapkan agar Anak Firman Ageng Bin Firmansyah (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum dan duplik dari Anak yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu ;

Bahwa Anak **Firman Ageng Bin Firmansyah (Alm)** bersama-sama dengan saksi **Andi Abu Farmi Als Iyan Bin Andi Panaungi** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jln Loa Ipuh Permai Rt. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*"

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November sekitar pukul 04.30 Anak Firman yang sedang berada di rumah Saksi Andi Abu Farmi meminta Saksi Andi Abu Farmi untuk mengantar Anak Firman ke Simpang tiga Jln Mahulu-Stadion, Loa Ipuh dengan tujuan untuk memiliki barang milik orang lain. Bahwa selanjutnya setelah Anak Firman berjalan mencari rumah yang menjadi target kemudian anak Firman menemukan rumah yang ada jualan sayur, kemudian anak Firman masuk ke kedalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Anak Firman menuju kesebuah kamar dan melihat 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah kemudian tanpa berfikir panjang anak langsung memegang ke 2 (dua) unit Hp tersebut membawanya, selanjutnya Anak menuju kamar lainnya kemudian membuka sebuah lemari dan membawa dompet yang berisi uang tunai Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan di jemput oleh saksi Andi Abu Farmi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Budianto Bin Sauri dan Saksi Sriyati sebagai pemilik 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Budianto Bin Sauri dan Saksi Sriyati sebagai pemilik 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu ruipah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-3, Ke-4.KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Anak melalui Penasehat Hukmnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BUDIANTO Bin SANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan barang-barang milik saksi diambil orang lain;
  - Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 11 Nopmeber 2020 sekitar jam 05.30 Wita dirumah saksi di Jln. Loa Ipuh Permai Rt. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) handphone jenis OPPO A 37 warna pink, 1 (satu) buah handphone jenis VIVO Y15 warna merah metalik berada diatas lantai dalam kamar saksi dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berada dilemari pakaian didalam kamar saksi;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan setelah saksi melakukan pelaporan tidak lama saksi dipanggil pihak kepolisian dan diketahui jika anak yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut menurut saksi kemungkinan melalui pintu belakang rumah saksi karena pada saat istri saksi mengetahui kejadian tersebut pintu belakang rumah dalam posisi terbuka dan juga pintu lemari juga terbuka serta pakaian berserakan dilantai;
  - Bahwa berawal sekitar pukul 05.10 Wita saksi bangun tidur dan langsung berangkat kepasar Mangkurawang untuk membeli sayur kemudian sekitar jam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 Wita saksi tiba dirumah dan kaget istri saksi memberitahukan kalau 2 (dua) buah handphone yang disimpan dilantai hilang serta juga uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam lemari juga hilang selanjutnya saksi berkeliling disamping rumah untuk mencari pelakunya namun sudah tidak ada selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 saksi mendapat informasi bahwa ada pelaku pencurian di Loa Ipuh yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dan disitu pelaku menyatakan benar telah

melakukan pencurian dirumah saksi juga;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan yang saksi lihat dirumah saksi, yang saksi ketahui hanya pintu belakang rumah saksi memang tidak pernah dikunci ;
  - Bahwa Saksi mengenal anak karena orang tua anak tersebut adalah langganan saksi membeli sayur;
  - Bahwa setelah anak diperiksa dikepolisian diketahui jika anak yang telah melakukan pencurian dirumah saksi;
- Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. M. ADJI ADIAT A.M Bin FIDA HURASANI, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap anak dan sdr. ANDI ABU FARMi Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI;
- Bahwa Penangkapan terhadap anak berawal dari adanya informasi keberadaan pelaku di Jalan Poros Tenggarong-Samarinda, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku ANDI ABU FIRMAN. Kemudian dilakukan interogasi dan sdr. ANDI ABU FARMi Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI menyatakan mengakui jika telah melakukan pencurian juga diwilayah Kecamatan Tenggarong itu sebanyak 7 (tujuh) kali bersama-sama dengan anak;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap anak dilakukan di Gunung Pegat Gg. Beringin 2 Tenggarong;
- Bahwa diketahui jika anak ada melakukan pencurian terhadap saksi BUDIANTO Bin SANURI adalah awalnya dari pengakuan sdr. ANDI ABU

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARMI Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI selanjutnya diketahui jika ANDI ABU FARMI Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI melakukan pencurian bersama dengan anak dan pada saat ditanyakan kepada anak mengakui jika ada melakukan pencurian di rumah saksi BUDIANTO Bin SANURI ; Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

3. ANDI ABU FARMI Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap anak sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar saksi ada mengantar anak sebanyak 2 (dua) kali pertama kali saksi antar anak di Jalan Danau Murung sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan ke dua saksi antar kesimpang tiga Loa Ipuh Jalan DI. Panjaitan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui apa maksud dari anak minta diantar saksi ketempat yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saksi ada diberi uang oleh anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu buah handphone yang diberikan kepada anak saksi;
- Bahwa saksi menjemput Anak dipasar tangga arung saksi ajak kerumah saksi dan pas di rumah, saksi dikasi uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk menjemput yang kedua di jalan loa ipuh saksi di kasi uanh Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah ) dan 1(satu) buah Hand Phone OPPO;
- Bahwa uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, karena Anak Firman tidak ngomong uang darimana dan untuk uang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah HP OPPO awalnya saksi tidak tahu, saksi tahu kalau uang dan HP tersebut hasil pencurian setelah saksi menjemput Anak Firman yang di jalan loa ipuh dan pas di rumah saksi baru ngomong/bicara kalau itu hasil pencurian;
- Bahwa Saksi dan Anak Firman tidak ada hak atas sebagian atau seluruhnya terhadap uang dan HP milik orang lain tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Anak melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap pada hari rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Poros Tenggarong-Samarinda (L1) Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang Anak telah ambil dirumah Jln. Loa Ipuh Permai Rt. 015 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tersebut antara lain:1 (satu) buah HP Jenis Vivo Y15 warna Pink, 1 (satu) buah HP Jenis Oppo A 37 warna Merah Metalik, Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak melakukan pencurian di rumah Jln. Loa Ipuh Permai Rt. 015 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tersebut pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 05.00 WITA;
- Bahwa Anak melakukan pencurian di rumah Jln. Loa Ipuh Permai Rt. 015 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tersebut yang awal mulanya Anak tau rumah itu ada uangnya dimana yang punya rumah itu jualan sayuran.
- Bahwa pada waktu itu Anak tinggal dirumah Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan di Jln. Gunung Belah Gg. Beringin 2 Tenggarong. Kemudian sekitar jam 04.30 wita Anak meminta tolong kepada Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan untuk mengantarkan Anak ke Simpang Tiga Jln. Maluhu-Stadion-Loa Ipuh Permai. Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan mengantarkan Anak ketempat tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan Anak sudah kasih tau bahwa nanti Anak akan cari rumah yang bisa Anak masuki dan Anak ambil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau uangnya. Kemudian Anak pun mulai berjalan dan mencari rumah-rumah yang ada jual-jualannya.

- Bahwa Anak pun ketemu rumah yang ada jualan sayuran, dan Anak pun masuk kerumah tersebut melalui Pintu belakang dimana pada waktu itu tidak terkunci, dan Anak pun masuk kedalam rumah menuju ke kamar dan mengambil 2 unit HP yang berada di depan istrinya korban yang sedang tertidur selanjutnya Anak pun kembali ke kamar yang satunya lagi dan melihat ada lemari dan Anak pun membuka dan mendapati ada dompet dan isi dompetnya tersebut berupa uang Tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) langsung Anak ambil. Setelah itu Anak pun langsung keluar dari rumah tersebut lewat pintu belakang. Kemudian Anak pun berjalan kaki menuju ke Simpang Tiga Jln. Loa Ipuh Permai-Panjaitan-Mangkuraja.
- Bahwa Kemudian sekitar jam 07.00 wita Anak pun menelpon Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan untuk menjemput Anak di Simpang tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan datang dan selanjutnya kembali kerumahnya.
- Bahwa sesampai dirumahnya, Anak pun kemudian tidur didalam kamar bersama saksi Andi Abu Farmi alias Iyan tersebut. Kemudian pada siang harinya sekitar jam 13.30 wita Anak pun ada memberikan uang tunai hasil curian Anak tersebut kepada Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO dan pada saat itu Anak pun mengatakan kepada Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan tersebut bahwa uang ini hasil curian tadi subuh dirumah Jln. Loa Ipuh Permai, dan kamu jangan bilang sapa-sapa ya. dan dijawab oleh Saksi Andi Abu Farmi alias Iyan "iya kita berdua aja yang tau ini";
- Bahwa pada saat dirumahnya tersebut (sebelum mengantarkan Anak), Anak pun sudah memberitahukan kepada Saksi Andi Abu Farmi Alias Iyan bahwa nanti subuh Anak akan masuk kerumah orang ambil barang atau uang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Andi Abu Farmi Alias Iyan pun mau mengantarkan Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario-nya tersebut. Dan setiap melakukan aksi pencurian tersebut, hasilnya pun Anak bagi dua dengan Saksi Andi Abu Farmi Alias Iyan tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol KT 6976 CT dan 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A37 warna merah metalik adalah merupakan barang yang disita pada saat penangkapan terhadap anak tersebut;
- Bahwa dalam mengambil uang dan handphone di rumah saksi BUDIANTO Bin SANURI anak tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi BUDIANTO Bin SANURI;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol KT 6976 CT. ;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A37 warna merah metalik;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula keberadaannya dalam perkara ini oleh Saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan diperkuat dengan diajukannya barang bukti, maka Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum tentang perbuatan Anak yang terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Firman Ageng Bin Firmansyah (Alm) bersama-sama dengan saksi Andi Abu Farmi Als Iyan Bin Andi Panaungi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 05.00

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan November 2020 bertempat di sebuah rumah di Jln Loa Ipuh Permai Rt. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November sekitar pukul 04.30 Anak yang sedang berada di rumah Saksi Andi Abu Farmi meminta Saksi Andi Abu Farmi untuk mengantar Anak ke Simpang tiga Jln Mahulu-Stadion, Loa Ipuh dengan tujuan untuk memiliki barang milik orang lain. Bahwa selanjutnya setelah Anak berjalan mencari rumah yang menjadi target kemudian anak menemukan rumah yang ada jualan sayur, kemudian Anak masuk ke kedalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Anak menuju kesebuah kamar dan melihat 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah kemudian tanpa berfikir panjang Anak langsung memegang ke 2 (dua) unit Hp tersebut membawanya, selanjutnya Anak menuju kamar lainnya kemudian membuka sebuah lemari dan membawa dompet yang berisi uang tunai Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan di jemput oleh saksi Andi Abu Farmi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Budianto Bin Sauri dan Saksi Sriyati sebagai pemilik 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Budianto Bin Sauri dan Saksi Sriyati sebagai pemilik 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum diatas ternyata pula Anak lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 1 Juli 2005, sehingga usianya pada saat ini 15 tahun, masih tergolong Anak di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Anak dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

## Ad.1: Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud “Barang siapa“ dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Firman Ageng Bin Firmansyah (Alm.) yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan tanggal 10 Desember 2020. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para Saksi dan keterangan Anak sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon Anak tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal Anak Firman Ageng Bin Firmansyah (Alm) bersama-sama dengan saksi Andi Abu Farmi Als Iyan Bin Andi Panaungi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November sekitar pukul 04.30 Anak

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di rumah Saksi Andi Abu Farmi meminta Saksi Andi Abu Farmi untuk mengantar Anak ke Simpang tiga Jln Mahulu-Stadion, Loa Ipuh Permai Rt. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, dengan tujuan untuk memiliki barang milik orang lain. Bahwa selanjutnya setelah Anak berjalan mencari rumah yang menjadi target kemudian anak menemukan rumah yang ada jualan sayur, kemudian Anak masuk ke kedalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Anak menuju kesebuah kamar dan melihat 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah kemudian tanpa berfikir panjang Anak langsung memegang ke 2 (dua) unit Hp tersebut membawanya, selanjutnya Anak menuju kamar lainnya kemudian membuka sebuah lemari dan membawa dompet yang berisi uang tunai Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan di jemput oleh saksi Andi Abu Farmi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Budiarto Bin Sauri dan Saksi Sriyati sebagai pemilik 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, benar Anak telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink, 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah dan membawa dompet yang berisi uang tunai Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), tanpa seijin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 : Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa berawal Anak Firman Ageng Bin Firmansyah (Alm) bersama-sama dengan saksi Andi Abu Farmi Als Iyan Bin Andi Panaungi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November sekitar pukul 04.30 Anak yang sedang berada di rumah Saksi Andi Abu Farmi meminta Saksi Andi Abu Farmi untuk mengantar Anak ke Simpang tiga Jln Mahulu-Stadion, Loa Ipuh Permai Rt. 015 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, dengan tujuan untuk memiliki barang milik orang lain. Bahwa selanjutnya setelah Anak berjalan mencari rumah yang menjadi target kemudian anak menemukan rumah yang ada jualan sayur, kemudian Anak masuk ke kedalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Anak menuju sebuah kamar dan melihat 1 (satu) unit Hp merk vivo Y15 warna pink dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37 warna merah kemudian tanpa berfikir panjang Anak langsung memegang ke 2 (dua) unit Hp tersebut membawanya, selanjutnya Anak menuju kamar lainnya kemudian membuka sebuah lemari dan membawa dompet yang berisi uang tunai Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan di jemput oleh saksi Andi Abu Farmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, benar Anak melakukan perbuatannya sekitar Pukul 04.30 Wita dini hari ketika matahari masih belum terbit dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni Saksi Budianto Bin Sauri dan Saksi Sriyati sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas tersebut, maka unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur yuridis yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Firman

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ageng Bin Firmansyah (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan anak maupun menghapuskan sifat melawan hukum dan karenanya Anak harus dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam amar tuntutan Penuntut Umum telah menuntut agar Anak dijatuhi penjara selama 6 (enam) bulan, namun demikian, dalam uraian surat tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2020 tersebut, Hakim tidak menemukan alasan pertimbangan Penuntut Umum sehingga memilih untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar tuntutan tersebut diatas, selain hanya pertimbangan mengenai kesalahan Anak itu sendiri beserta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersifat umum. Tidaklah pula dipertimbangkan perbuatan anak yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan sudah pernah diberikan keringanan jalan untuk keluar dari permasalahan dengan ditempuhnya Diversi kemudian diberikan pembinaan di Dinas Sosial terhadap perbuatan Anak sebelumnya namun dilakukannya kembali tindak pidana tersebut, oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, dalam hal penjatuhan pidana untuk Anak, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat jenis ppidanaan yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Yang terutama, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut bukanlah semata-mata sebagai bentuk balasan atas perbuatan Anak, namun lebih dititik beratkan pada tujuan agar anak dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum memilih jenis pidana yang tepat bagi Anak, maka Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hasil Penelitian Kemasyarakatan :

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Banjarmasin dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak Anak Firman Ageng Bin Firmansyah (Alm), telah memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP ;
2. Saat ini klien tidak memiliki Akta Kelahiran hanya surat keterangan lahir Nomor 474/0640/64.02.16.2002/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Raya Klien dilahirkan di Kutai Kartanegara pada tanggal 1 Juli 2005, sehingga saat ini klien masih berumur 15 tahun;
3. Klien mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang di toko sayuran karena ada kesempatan yang dilihat, dan mudah untuk masuk dengan harapan uang tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba;
4. Saat ini klien tidak melanjutkan sekolah, terakhir klien anak sekolah pada saat kelas IV SD, karena keinginan klien membantu ibunya berjualan di Pasar dan tidak mau melanjutkan sekolah;
5. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, klien lebih berhati-hati dalam berteman (lampiran surat pernyataan tidak mengulangi tindak pidana);
6. Orang tua, dan seluruh anggota keluarga bersedia meningkatkan pengawasan kepada klien, mengingat klien merupakan anak yang masih bisa membantu pekerjaan orang tua dan klien masih mencari jati diri sehingga masih perlunya pengarahan agar anak tidak berteman orang yang lebih yang tidak dikenal ;
7. Korban bersedia mengikuti proses hukum yang berjalan dengan harapan ada efek jera yang baik bagi anak di kemudian hari, karena menurut korban perbuatan klien meresahkan masyarakat ;

Dan dari hasil kesimpulan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan Saran rekomendasi agar Anak Firman Ageng Bin Firmansyah (Alm) apabila terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya klien

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pembinaan di dalam lembaga di lembaga pembinaan khusus anak di Kutai Kartanegara Jl. Imam Bonjol No.37 Kel. Melayu Kab. Kutai Kartanegara ;

### Tanggapan dari Orang Tua Anak :

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya dan menerangkan hal-hal yang berguna bagi masa depan Anaknya, sebagai berikut :

- Orang Tua Anak memohon agar Anak apabila dinyatakan bersalah diberikan hukuman seringan ringannya ;
- Orang Tua Anak mohon agar penjatuhan hukuman pada Anak sedapat mungkin tidak menempatkan Anak di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan karena akan menambah trauma pada Anak ;
- Orang tua Anak menyatakan dan berjanji masih sanggup untuk mendidik atau lebih memperhatikan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Anak ditahan dan tidak ada alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol KT 6976 CT, 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A37 warna merah metalik yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ANDI ABU FARMi Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANDI ABU FARMi Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

### Keadaan Memberatkan :

- Bahwa Anak sudah pernah menjalani proses diversi berhasil akan tetapi masih melakukan tindak pidana.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan Meringankan :

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya.
- Bahwa Anak bersikap sopan di dalam persidangan dan tidak berbelit – belit.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Firman Ageng Bin Ferry Firmansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Firman Ageng Bin Ferry Firmansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nopol KT 6976 CT. ;
  - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO A37 warna merah metalik;Digunakan dalam perkara ANDI ABU FARMi Als IYAN Bin ANDI PANAUNGI;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Aditya Dwi Jayanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Anak didampingi orangtuanya serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)